




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/1/SOP- SPWM/05.22
Tanggal	:	11 Januari 2020
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2020

**PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/1/SPWM/05.18	Judul standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--------------------------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.DIKTI/1/SOP-SPWM/05.22
		Tanggal : 11 Januari 2019
		Revisi : 01
		Berlaku : 11 Januari 2020

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proses Pengembangan, Pembinaan Dosen dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pengembangan dan Pembinaan Dosen.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Pengembangan dan Pembinaan dosen.
Standar	:	Pengembangan dan Pembinaan Dosen.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan 3. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 4. Surat perjanjian tugas belajar merupakan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang bertujuan agar kedua pihak menepati isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama yaitu dalam hal penugasan yang diberikan pejabat yang berwenang kepada staff yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun diluar negeri bukan atas biaya sendiri.
Prosedur	:	<p>Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang karir Dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua beserta Wakil II melakukan penentuan jenjang karir bagi Dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. b. Pengembangan dosen disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum dan kebutuhan Program Studi c. Pengembangan dosen juga mempertimbangkan aspirasi individu, minat dan bidang ilmunya. 2. Jalur Non Gelar bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKes Panti Waluya Malang mengikutsertakan dosen untuk mengikuti seminar, konferensi profesi, workshop, pelatihan, atau kursus pendek di dalam maupun diluar negeri yang relevan dengan bidang keilmuannya sesuai dengan kebutuhan institusi b. Dosen dan Tenaga Kependidikan membuat surat ijin kepada Ketua Devisi dan Kaprodi untuk mengikuti seminar dan workshop.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kepala Devisi dan Kaprodi mereview dengan kebutuhan keilmuan departemen dan memberikan persetujuan d. Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan registrasi dan mengikuti seminar seminar, konferensi profesi, workshop, pelatihan, atau kursus pendek e. Setelah selesai Dosen atau Tenaga Kependidikan memberikan laporan kepada Ketua STIKes perihal hasil perjalanan dinas. f. Dosen atau Tenaga Kependidikan memberikan laporan kepada bagian keuangan perihal biaya perjalanan dinas. g. Dosen atau Tenaga Kependidikan memberikan fc sertifikat, soft copy sertifikat dan surat tugas yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang dituju
Penanggungjawab	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua II 3. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Formulir Evaluasi Pengembangan dan Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan